



WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 27 November 2019
Kepada

Nomor : 800 /263 /BKPSDMD/XI/2019

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pada
Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2020

di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

I. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

II. Cuti Bersama Tahun 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	22, 26, dan 27 Mei	Jumat, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

- III. Cuti bersama tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- IV. Dengan adanya cuti bersama yang telah ditetapkan 4 (empat) hari, maka pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan dan masih tersisa 8 (delapan) hari kerja yang dapat diambil sewaktu-waktu di tahun 2020. Kepada pimpinan unit kerja/ satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan unit kerja/ satuan organisasi lain yang sejenis untuk mengatur penugasan pegawainya pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada point I dan II, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
- V. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya mendapat penugasan pada waktu cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah hari penugasan pada waktu cuti bersama dilaksanakan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang